



PENETAPAN
Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MADE ADIGUNA KUSUMA, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 510405291200001, Usia 31 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir di Denpasar, 29-12- 1990, dengan alamat sesuai KTP di Padang Tegal Kaja, Kelurahan/Desa Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT. TTRI JEEVAWASA KUSUMA (PT. TJK),;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan Kuasanya kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : **NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH., I KETUT RINATA, SH., ISWAHYUDI EDY P. SH., SILVIA FRANSISKA WOWOR, SH.**, adalah selaku para Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran Nomor 29, Denpasar Bali. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/SK/BJY/H/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Reg No.537/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. PHR PURI PRATAMA**, Cabang Ubud: yang berkedudukan di Jl. Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Propinsi Bali, yang dikenal dengan Hotel **ROYAL CASA GANESHA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. GREGORIUS HARYADI HADIWINATA**, : Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, NIK : 3175070604780019, Karyawan Swasta, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, 06-04-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, dengan alamat di Apartement Gading Resort Res E
12/18, RT/RW:

001/019, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak dalam Kapasitasnya
selaku Direktur Utama sekaligus pimpinan cabang dari
PT. PHR PURI PRATAMA, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **Tergugat II;**

Tergugat I, dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa
kepada **Mohamad Sholeh, S.H.** Advokat dan Penasehat
Hukum yang berkantor di kantor Konsultan hukum
"MOHAMAD SHOLEH, SH. & PARTNER" beralamat di
Jalan Kapten Japa No. 89 Denpasar – Bali, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar
dibawah Reg. No: 580/2022, tanggal 7 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor
247/Pdt.G/2022/PN.Gin;

Telah membaca dan mempelajari laporan Mediator tanggal 10 Januari
2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan
Surat Gugatan tertanggal 14 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin,
tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pihak
Penggugat dan Pihak Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat
Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin,
tertanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut
dimohonkan oleh Kuasa Penggugat sebelum acra persidangan jawab-jawab,
sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
maka beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh
Pihak Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan tersebut / pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp969.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya ATK : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp739.000,00

Biaya Sumpah : Rp100.000,00

PNBP : Rp30.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp969.000,00

(sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).